



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER I- 07  
BALIKPAPAN**

## P U T U S A N

Nomor : 53 -K / PM.I- 07 / AD / IX / 2011

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Adi Istanto  
Pangkat / Nrp : Serda / 21050199270186  
J a b a t a n : Ba Unit Intel 1-1 Kodim 0911/Nnk  
Kesatuan : Kodim 0911/Nnk  
Tempat tgl lahir : Pelaihari, 9 Januari 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0911/Nnk Kab. Nunukan Kaltim

Terdakwa ditahan oleh :

Dandim 0911/Nnk selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Maret 2011 sampai dengan tanggal 02 April 2011 di Rumah Tahanan Militer Sub Denpom VI/1-4 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/02/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 02 April 2011 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/03/IV/2011 tanggal 1 April 2011.

**PENGADILAN MILITER I- 07 BALIKPAPAN** tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom VI/I Samarinda Nomor : BP-20/A-20/VII/2011, bulan Juli 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 091/Asn selaku Papera Nomor : Kep/ 34 / VIII / 2011 tanggal 26 Agustus 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 50/K/AD/I- 07/IX/2011 tanggal 15 September 2011.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/82/PM.I- 07/AD/IX/2011, tanggal 28 September 2011.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penetapan Hari Sidang Nomor :  
Tap/82/PM.I- 07/AD/IX/2011, tanggal 30 September  
2011.

5. Surat tanda terima panggilan untuk  
menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan  
perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer  
Nomor : Sdak/ 50/K/AD/ I- 07/ IX/2011  
tanggal 15 September 2011 di depan sidang yang  
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di  
sidang serta keterangan-keterangan para saksi di  
bawah sumpah.

2.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan  
kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur  
Militer berpendapat bahwa : "Pencurian" sebagaimana  
diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362  
KUHP, Selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi  
:

Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan  
dikurangkan masa penahanan yang telah dijalankan  
Terdakwa.

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto barang bukti potongan alat  
berat/besi tua.
- 2) 1 (satu) lembar foto barang bukti kwitansi telah  
terima pembayaran alat berat/besi tua yang  
ditandatangani Terdakwa.
- 3) 1 (satu) lembar Invoice.
- 4) Petikan Putusan pengadilan negeri Nunukan  
Nomor : 53/Pid.B/2011/PN.Nnk  
Dilampirkan dalam berkas perkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).  
-----  
-----

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringannya. -----

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :  
-----  
-----

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 24 Pebruari 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Bandara Nunukan atau setidaknya-tidaknya ditempat tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, telah melakukan tindak pidana :  
-----  
-----

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”,

Dengan cara-cara dan uraian fakta kejadian sebagai berikut : -----

a. Bahwa Terdakwa masuk TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam VI/Tpr, setelah lulus mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Rindam VI/MIw, selanjutnya mengikuti Susba Intel di Pusdik Intel Bogor Ciomas, setelah lulus kembali ke Kodam VI/MIw, kemudian ditugaskan di Kodim m0911/Nnk hingga sekarang.

b. Bahwa dari keterangan saksi-1 Sdr Jimmi Sihotang pada tanggal dan bulan yang tidak diingat pada tahun 2010 sekira pukul 13.30 wita saat saksi-1 berada di bandara Nunukan untuk mengambil barang kiriman dari Samarinda bertemu dengan Terdakwa kemudian berbincang-bincang di teras bandara :

Terdakwa : “besi tua yang disana itu gak dipakai lagi? (sambil menunjuk kearah Bomax dekat ruang tunggu lama)”

Saksi-1 : “sudah tidak layak pakai memang itu”

Terdakwa: “dimana yang punya ini?”

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.

**Saksi- 1 : “di Tarakan PT Perdasa”**

**Terdakwa: “Abangkan yang ngurus alat berat disini, dipotong-potong aja bang dijadikan besi tua”**

**Saksi- 1 : “ya itu dulu saya yang ngurus masalah alat berat, sekarang jangan, sekarang bukan aku lagi yang pegang”**

Terdakwa selalu mendesak saksi- 1 untuk memotong alat berat tersebut. Karena didesak terus saksi- 1 berkata : “silahkan aja, yang penting jangan libatkan saya karena saya tidak menyuruh kamu untuk mengambil alat berat itu” setelah itu Terdakwa maupun saksi- 1 pulang.

c. Bahwa dari keterangan saksi- 5 Sdr Sarjono sekitar sekira pukul 21.00 wita pada bulan Januari 2011, saat saksi- 5 makan malam di simpang tiga pelabuhan, saksi- 5 ditelepon oleh Terdakwa, saat itu Terdakwa sudah berada didepan rumah saksi- 5 (di perumahan bandara Jln. Arif Rahman Hakim Rt. 10 Nunukan Timur), setelah tiba dirumah saksi- 5, saksi- 5 mempersilahkan Terdakwa dan saksi- 1 masuk selanjutnya terjadi perbincangan :

**Saksi- 5 : “ada kabar apa ?”**

**Saksi- 1 : “pamit, permisi, ijin mau ambil alat berat”**

**Saksi- 5 : “silahkan saja”**

**Saksi- 1 : “nanti kapan-kapan siang saya ambil kalau lagi tidak ada pesawat” setelah mengobrol biasa sekira pukul 21.30 wita Terdakwa dan saksi- 1 pulang menggunakan mobil tap warna merah.**

d. Bahwa saat saksi- 1 meminta ijin kepada saksi- 5, menurut saksi- 5 hanya untuk mengambil alat berat saja, saksi- 5 tidak mengetahui mau dibawa kemana alat berat tersebut oleh saksi- 1, saksi- 5 berani mengijinkan saksi- 1 untuk mengambil alat berat tersebut karena sepengetahuan saksi- 5, saksi- 1 adalah pelaksana Sdr Budi (saksi- 2) dalam proyek pengerjaan runway bandara. Yang kemudian saksi- 5 diberitahu Sdr Sungkono (Security bandara), bahwa ketiga alat berat tersebut telah dipotong-potong menjadi besi tua dan dijual.

e. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2011 sekira pukul 08.00 wita saksi- 3 Sdr. Nana Suryana alias Anang ditelepon Sdr Sumijan yang memberitahukan kepada saksi- 3 kalau ada yang mau menjual besi tua alat berat (Terdakwa) berupa 1 (satu) unit penyebar aspal (finisher) dengan harga Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) per kilogram, selanjutnya sekira pukul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 wita saksi- 3 bertemu dengan Terdakwa di rumah Sdr. Sumijan, kemudian terjadi perbincangan :

Terdakwa : “gimana, mau mas ?”  
Saksi- 3 : “kalau harganya cocok Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) gak pa pa pak”  
Terdakwa: “gak bisa tambahkan pak ?”  
Saksi- 3 : “tidak bisa pak, harga besi tua memang segitu harganya untuk sekarang”  
Terdakwa: “ya udahlah”  
Saksi- 3 : “gimana cara kita timbang ?”  
Terdakwa : “gini aja borong aja 10 (sepuluh) ton”  
Saksi- 3 : “masak banyak betul mas”  
Terdakwa: “itu disuratnya 16 (enam belas) ton”  
Saksi- 3 : “masa iya ?”  
Terdakwa: “iya masa saya bohongi sampean, berarti kalau 10 (sepuluh) ton 30 (tiga puluh juta) ya mas”  
Saksi- 3 : “iya, apa sampean sudah tahu suratnya ?”

#### 4.

Terdakwa : “sudah sama bos saya”  
Saksi- 3 : “ya sudah percaya sama sampean”  
Terdakwa: “gak mungkin saya gadaikan baju dan pangkat saya hanya untuk sekedar besi tua”

Pada saat itu saksi- 3 tidak mengetahui identitas pemiliknya dan pada saat itu Terdakwa tidak menunjukkkan surat- surat tersebut.

f. Bahwa setelah sepakat dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), karena batas pengambilan uang saksi- 3 di Bank BNI sudah habis (yang sebelumnya saksi- 3 sudah bertransaksi), saksi- 3 menelpon Terdakwa “maaf uangnya belum bisa sekarang, besok pagi aja ya” dan dijawab Terdakwa “ya sudahlah”.

g. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2011 (hari yang dijanjikan saksi- 3) saksi- 3 mengambil uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian langsung menelepon Terdakwa.

Saksi- 3 : “mas uangnya sudah ada”  
Terdakwa: “o iyalah tunggu dirumahlah sebentar saya datang”  
Saksi- 3 : “iyalah”, kemudian saksi- 3 langsung ke rumah Sdr. Sumijan.

Dalam pertemuan di rumah Sdr. Sumijan tersebut saksi- 3 menyuruh Sdr. Sumijan untuk membuat surat perjanjian serta kwitansi pembayaran. Sekira pukul 07.30 wita Terdakwa dating menemui saksi- 3, kemudian saksi- 3 berkata “okelah mas, sampean tanda tangan dulu surat perjanjian ini dan kwitansinya” dijawab Terdakwa “iyalah” kemudian Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mendatangi surat perjanjian dan kwitansi tersebut. Pada penandatanganan surat perjanjian tersebut disaksikan oleh Sdr. Sumijan dan istrinya yang bernama Sdr. Mastini dan Sdr Yanto, tetapi tidak ikut menandatangani surat perjanjian tersebut,, yang isi perjanjian dalam surat tersebut adalah apabila dikemudian hari ada permasalahan yang menyangkut dengan hukum maka pihak kedua (saksi- 3) dibebaskan dari tuntutan hukum apapun (surat tersebut sekarang ada dipihak kepolisian Nunukan) sedangkan kwitansi pembelian ada pada saksi- 3, kemudian saksi- 3 langsung menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diletakkan didalam kantong plastic warna hitam.

h. bahwa setelah melakukan pembayaran kepada Terdakwa saksi- 3 Sdr. Nana Suryana alias Nanang, bertanya kepada Terdakwa “jadi bisa dipotong sekarang pak?” dijawab Terdakwa “iyalah, kita kesana sekarang, tetapi tunggu sebenatar saya antar uang dulu” Terdakwa berpesan kepada saksi- 3 untuk menunggu, karena tidak sembarang orang dapat masuk ke likasi bandara.

i. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 wita Terdakwa, saksi- 3 Sdr. Nana Suryana alias Nanag, Sdr Sumijan dan Sdr Yanto berangkat menuju bandara Nunukan untuk memotong alat berat tersebut, sesampainya di bandara melihat dan menuju ke 1 (satu) unit penyebar aspal (finisher) dan langsung memotong- motongnya menggunakan blender pemotong besi/las karbit, yang disaksikan Terdakwa. Alat berat yang telah dipotong- potong tersebut rencananya akan di muat ke Kontiner di Pelabuhan Tunontaka untuk selanjutnya dikirim ke Surabaya melalui laut.

5.

j. Bahwa pada saat saksi- 3 Sdr, Nana Suryana alias Nanag memotong alat berat tersebut datang tiga orang yang tidak dikenal dan langsung bertanya “siapa yang suruh motong?” dijawab saksi- 3 “mas Adi” kemudian saksi- 3 ditanya lagi “kalian tau siapa yang punya?” dijawab saksi- 3 “saya gak tau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setau saya mas Adi, yang jual” kemudian orang tersebut berkata “ini bos saya cina Tarakan yang punya” lalu orang tersebut menyuruh saksi-3 untuk berhenti memotong alat berat tersebut.

k. Bahwa saksi-1 tidak mengetahui kapan Terdakwa memotong, menjual, berapa hasil uang penjualan, saksi-1 tidak pernah menerima uang hasil penjualan besi tua alat berat tersebut, saksi-1 tidak pernah memberikan Faktur penjualan (invoice) dari PT. Trakindo Utama ke CV. Perdasa sebagai bukti kepemilikan alat berat tersebut kepada Terdakwa, dan tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkannya, saksi-1 tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk memotong-motong serta meminta Terdakwa untuk mencari pembeli alat berat tersebut.

l. Bahwa Terdakwa menjual alat berat berupa mesin aspal finisher kepada saksi-3 Sdr. Nana Suryana alias Nanang tanpa sepengetahuan/ijin pemilik, sebagai bukti bahwa alat berat adalah milik CV Perdasa Thomas Santosa dimana saksi-2 sebagai Direkturnya berupa faktur (invoice).

m. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2011 saat saksi-2 Sdr. Budy Santosa (selaku Direktur CV Perdasa Thomas Santosa) berada di Tarakan mengetahui bahwa alat berat miliknya telah dipotong-potong dan diambil oleh tukang besi tua, setelah mendapat laporan Sdr. Aman (seseorang yang ditugaskan mengawasi alat berat saksi-2 di bandara Nunukan), selanjutnya saksi-2 memerintahkan Sdr. Aman, Sdr. Agus Salim, dan Sdr. Bogo untuk melaporkan kasus pencurian alat berat tersebut ke Polsek Nunukan pada tanggal 25 Februari 2011.

n. bahwa alat berat yang telah dipotong-potong tersebut sempat dimasukkan kedalam kontainer namun sekarang telah disita oleh Polsek Nunukan untuk dijadikan barang bukti dalam perkara saksi-3 Sdr. Nana Suryana alias Nanang yang atas perbuatannya berdasarkan petikan putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 53/Pid.B/2011/PN.Nnk dinyatakan bersalah melakukan penahanan.

o. Bahwa uang/sebagian uang hasil penjualan alat berat tersebut oleh terdakwa digunakan untuk membeli makan dan kebutuhan sehari-hari.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

nimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak di damping oleh Penasehat Hukum tetapi menyatakan akan dihadapi sendiri.

6.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi- 1 :

Nama lengkap : Jimmi Sihotang  
Pekerjaan : PNS Gol II Satpol PP Nunukan  
Tmp/Tgl lahir : Bunturaja, 27 Mei 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen  
Tempat tinggal : Jl. Cut Nyak Dien Rt. 15 Kec. Nunukan Kab. Nunukan Kaltim

Bahwa saksi Jimmi Sihotang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sedang tugas keluar kota, maka keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan tersebut di bacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Jummi Sihotang (Saksi- 1) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa saksi pernah menjadi orang kepercayaan PT Perdasa yang menangani proyek landasan pacu di bandara Nunukan pada tahun 2008 hingga 2009, Saksi sebagai pengawas proyek tersebut. Pada bulan Desember 2009 Saksi keluar dari PT. Perdasa karena tidak dibayarnya gaji dan material oleh Sdr. Budi santosa selaku pemilik PT. Perdasa.

3. Bahwa pada tahun 2010 sekira pukul 13.30 wita





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi berada di bandara Nunukan untuk mengambil barang kiriman dari Samarinda, saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian berbincang-bincang di teras bandara :

Terdakwa : “besi tua yang disana itu gak dipakai lagi? (sambil menunjuk kearah Bomax dekat ruang tunggu lama)”

Saksi- 1 : “sudah tidak layak pakai memang itu”

Terdakwa: “dimana yang punya ini?”

Saksi- 1 : “di Tarakan PT Perdana”

Terdakwa : “Abangkan yang ngurus alat berat disini, dipotong-potong aja bang dijadikan besi tua”

Saksi- 1 : “ya itu dulu saya yang ngurus masalah alat berat, sekarang jangan, sekarang bukan aku lagi yang pegang”

Tetapi Terdakwa selalu mendesak Saksi untuk memotong alat berat tersebut. Karena didesak terus Saksi berkata : “silahkan aja, yang penting jangan libatkan saya karena saya tidak menyuruh kamu untuk mengambil alat berat itu” setelah itu Terdakwa maupun Saksi pulang masing-masing.

4. Bahwa sekitar bulan Januari 2011 sekira pukul 22.00 wita Saksi pernah kerumah Sdr Sarjono (saksi-5) bersama Terdakwa untuk meminta ijin mengambil alat berat yang berada dilokasi bandara. Saat itu Terdakwa berkata kepada saksi-5 “ijin mau masuk kelokasi bandara untuk potong-potong alat berat yang berada di bandara lama” dijawab saksi-5 “Silahkan saja” Menurut saksi, saksi-5 memberi ijin karena adanya Saksi yang sepengetahuan saksi-5 adalah orang yang dipercaya Sdr Budi Santosa (saksi-2) selaku pemilik alat berat tersebut.

7.

5. Bahwa saksi tidak pernah memberikan Faktur penjualan (invoice) dari PT. Tarakindo Utama ke PT. Perdana sebagai bukti kepemilikan alat berat tersebut kepada Terdakwa, dan tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkannya Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk memotong-motong serta meminta Terdakwa untuk mencari pembeli alat berat tersebut.

6. Bahwa ada 3 (tiga) unit alat berat yaitu 2 (dua) unit Bomak dalam keadaan rusak berat 1 (satu) unit penyebar aspal (finisher) dalam keadaan masih bisa dipakai yang dipotong-potong untuk dijadikan besi tua dan dijual Terdakwa. Dan Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa memotong alat berat tersebut serta dijual kemana alat berat tersebut.

7. Bahwa saksi tidak mengetahui berapa hasil uang penjualan, dan Saksi tidak pernah menerima uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan besi tua alat berat tersebut.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut  
Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal  
sebagian yaitu : yang punya ide menjual besi tua  
adalah saksi- 1.

## Saksi- 2 :

Nama lengkap : Budy Santoso  
Pekerjaan : Dirut PT. Perdas  
Tmp/Tgl lahir : Tarakan, 8 Oktober 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Katolik  
Tempat tinggal : Jl. Jend. Sudirman Rt.2 No.139  
Kel. Karang Anyar  
Tarakan Kaltim No. HP  
081254195535

Bahwa saksi Budy Santoso telah memberikan  
keteranganannya dibawah sumpah dalam Berita Acara  
Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil  
secara sah namun tidak hadir di sidang karena tidak  
ada di tempat alamat semula, maka keterangan saksi  
dalam Berita Acara pemeriksaan tersebut di bacakan  
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Budy Santoso (Saksi- 2) tidak kenal  
dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga  
sedangkan dengan Sdr Jimmi (saksi- 1), saksi kenal  
sejak tahun 2004 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saat Saksi- 1 berdinan sebagai PNS PU,  
Saksi mempercayai Saksi- 1 untuk membantu mengawasi  
alat berat Saksi di Nunukan. Kemudian pada tahun  
2009 Saksi tidak mempercayai lagi karena melakukan  
penggelapan uang dan bahan material Saksi sehingga  
Saksi tidak lagi mengawasi alat berat milik Saksi  
yang digunakan untuk proyek pelebaran landasan  
bandara Nunukan. Saat ini alat berat tersebut masih  
berada di bandara Nunukan atas sepengetahuan kepala  
bandara Nunukan.
3. Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan alat  
berat berupa mesin aspal finisher yaitu faktur  
(invoice) pembelian alat tersebut yang dibeli di  
Jakarta, Saksi lupa membeli dari Perusahaan mana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada bulan Februari 2011, saat Saksi sedang berada di Tarakan mendapat laporan Sdr Aman (karyawan saksi yang ditugaskan mengawasi alat berat saksi yang ditempatkan di bandara Nunukan), mengetahui alat berat miliknya telah dipotong-potong dan diambil oleh tukang besi tua. Selanjutnya Saksi memerintahkan Sdr Aman, Sdr Agus Salim, dan Sdr Bogo untuk melaporkan kasus pencurian alat berat tersebut ke Polsek Nunukan pada tanggal 25 Februari 2011.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi yang memotong-motong alat berat tersebut adalah tukang besi tua yang bernama Sdr Nana alias Nanang yang mengaku telah membeli alat berat tersebut dari Terdakwa dan Saksi-1 (Sdr. Jummi Sihotang). Yang sekarang alat berat tersebut telah dipotong-potong dan sempat dimasukkan kedalam container namun sekarang telah disita oleh Polsek Nunukan untuk dijadikan barang bukti.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut  
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

-----  
-----

## Saksi-3 :

Nama lengkap : Nana Suryana alias Nanang  
Pekerjaan : Swasta (jual beli besi tua)  
Tmp/Tgl lahir : Subang, 5 Mei 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Teuku Umar Rt.12 kel.  
Nunukan Tengah  
Kec. Nunukan Kab.

Nunukan Kaltim

Bahwa saksi Nana Suryana alias Nanang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena tidak tinggal lagi di tempat alamat semula, maka keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan tersebut di bacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----  
-----

1. Bahwa Sdr. Nana Suryana alias Nanang (Saksi-3) kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 23 Februari 2011 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2011 sekira pukul 08.00 wita Saksi di telepon Sdr Sumijan yang memberitahukan kepada Saksi- kalau ada yang mau menjual besi tua alat berat berupa 1 (satu) penyebar aspal (finisher) dengan harga Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) per kilogram. Selanjutnya sekira pukul 14.00 wita Saksi bertemu dengan terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Sdr. Sumijan.

3. Bahwa saat pertemuan tersebut terjadi perbincangan :

Terdakwa : “gimana, mau mas ?”

Saksi- 3 : “kalau harganya cocok Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) gak pa pa pak”

Terdakwa: “gak bisa tambahkan pak ?”

Saksi- 3 : “tidak bisa pak, harga besi tua memang segitu harganya untuk sekarang”

Terdakwa: “ya udahlah”

Saksi- 3 : “gimana cara kita timbang ?”

Terdakwa : “gini aja borong aja 10 (sepuluh) ton”

Saksi- 3 : “masak banyak betul mas”

Terdakwa: “itu disuratnya 16 (enam belas) ton”

Saksi- 3 : “masa iya ?”

9.

Terdakwa: “iya masa saya bohongi sampean, berarti kalau 10 (sepuluh) ton 30 (tiga puluh juta) ya mas”

Saksi- 3 : “iya, apa sampean sudah tahu suratnya ?”

Terdakwa : “sudah sama bos saya”

Saksi- 3 : “ya sudah percaya sama sampean”

Terdakwa: “gak mungkin saya gadaikan baju dan pangkat saya hanya untuk sekedar besi tua”

Pada saat itu Saksi- 3 (Sdr. Nana Suryana alias Nanang) tidak mengetahui identitas pemiliknya dan pada saat itu Terdakwa tidak menunjukkan surat-surat tersebut.

4. Bahwa setelah sepakat dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Saksi bermaksud untuk pengambilan uang di Bank BNI, namun batas pengambilan uang sudah habis karena sebelumnya Saksi sudah bertransaksi. Kemudian Saksi menelpon Terdakwa “maaf uangnya belum bisa sekarang, besok pagi aja ya” dan dijawab Terdakwa “ya sudahlah”.

5. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2011 Saksi mengambil uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian langsung menelepon Terdakwa “mas uangnya sudah ada” dijawab Terdakwa “o iyalah tunggu dirumahlah sebentar saya datang” dijawab Saksi- “iyalah”, kemudian saksi langsung ke rumah Sdr. Sumijan.

6. Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi menyuruh Sdr. Sumijan untuk membuat surat perjanjian serta kwitansi pembayaran. Sekira pukul 07.30 wita Terdakwa datang menemui Saksi, kemudian Saksi berkata “okeelah mas, sampean tanda tangan dulu surat perjanjian ini dan kwitansinya” dijawab Terdakwa “iyalah” kemudian Terdakwa langsung mendatangkan surat perjanjian dan kwitansi tersebut. Pada penandatanganan surat perjanjian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disaksikan oleh Sdr. Sumijan dan istrinya yang bernama Sdr. Mastini dan Sdr Yanto, tetapi tidak ikut menandatangani surat perjanjian tersebut, yang isi perjanjian dalam surat tersebut adalah apabila dikemudian hari ada permasalahan yang menyangkut dengan hukum maka pihak kedua (saksi- 3) dibebaskan dari tuntutan hukum apapun dan sekarang surat tersebut ada dipihak kepolisian Nunukan sedangkan kwitansi pembelian ada pada, kemudian Saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diletakkan didalam kantong plastik warna hitam.

7. Bahwa kemudian Saksi bertanya “jadi bisa dipotong sekarang pak?” dijawab Terdakwa “iyalah, kita kesana sekarang, tetapi tunggu sebenatar saya antar uang dulu” Terdakwa berpesan kepada Saksi untuk menunggu, karena tidak sembarang orang dapat masuk ke likasi bandara.

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2011 sekira pukul 08.00 wita Terdakwa, dating kerumah Sdr Sumijan kemudian Terdakwa bersama Sdr Sumijan dan Sdr Yanto berangkat bersama Terdakwa menuju bandara Nunukan untuk memotong alat berat tersebut. Sesampainya dibandara Saksi melihat 1 (satu) unit penyebar aspal (finisher) dan langsung memotong-motongnya menggunakan blender pemotong besi/las karbit, yang disaksikan Terdakwa. Dan rencananya alat berat yang telah dipotong-potong tersebut di muat ke Kontiner di Pelabuhan Tunontaka untuk selanjutnya dikirim ke Suirabaya melalui laut.

10.

9. Bahwa pada saat Saksi memotong alat berat tersebut datang tiga orang yang tidak dikenal oleh Saksi dan langsung bertanya “siapa yang suruh motong?” dijawab Saksi “mas Adi” kemudian Saksi ditanya lagi “kalian tau siapa yang punya?” dijawab Saksi “saya gak tau setau saya mas Adi, yang jual” kemudian orang tersebut berkata “ini bos saya cina Tarakan yang punya” lalu orang tersebut menyuruh Saksi untuk berhenti memotong alat berat tersebut.

10. Bahwa pada hari Jum’at tanggal 25 Februari 2011 Saksi ditahan sebagai Terdakwa di Polsek Nunukan dengan tuduhan pencurian dan penadahan besi tua alat berat berupa 1 (satu) unit penyebar aspal (finisher). Sedangkan barang bukti berupa 3 (tiga) ton besi tua yang ada didalam kontiner yang berada di pelabuhan Tunon Taka sudah disita pihak Kepolisian.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan

seluruhnya.

## Saksi- 4 :

Nama lengkap : Sidik Budiarmo  
Pangkat / Nrp : Kapten Inf / 519157  
J a b a t a n : Pasi Intel Kodim 0911/Nnk  
Kesatuan : Kodim 0911/Nnk  
Tempat tgl lahir : Bojonegoro, 3 Oktober 1963  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0911/Nnk Kec.  
Nunukan

Kab. Nunukan Kaltim

Bahwa saksi Sidik Budiarmo telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sedang tugas, maka keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan tersebut di bacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2011 Saksi- diperintahkan Dandim 0911/Nnk untuk melakukan pengecekan atas laporan Sdr. Budi (saksi- 2) ke Polsek Nunukan mengenai alat berat yang dipotong-potong saksi- 2 (Sdr. Budy Santosa) untuk dijadikan besi tua yang dijual oleh Terdakwa. Selanjutnya atas berita tersebut Saksi memerintahkan Serma Sukadi untuk mengecek ke Polsek, dan ternyata berita tersebut benar, selanjutnya langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

2. Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengakui kalau Terdakwa telah mencari pembeli alat berat Bomag dan Taratax dalam kondisi rusak berat yang ditawarkan oleh Sdr Jeimmy (saksi- 1). Pada tanggal 16 Januari 2011 Terdakwa menemukan pembeli yaitu Sdr. Salehan dan Sdr. Nana Suryana (saksi- 3). Dari hasil penjualan tersebut diperoleh Uang sebesar Rp.51.900.000,- (lima puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dari hasil itu Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

3. Bahwa dari hasil pemeriksaan, Saksi menemukan barang bukti foto copy kwitansi pembayaran dari Sdr. Nana Suryana (saksi- 3) kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), foto copy surat perjanjian jual beli (surat aslinya ada di Polsek Nunukan), foto copy faktur penjualan dari PT Trakindo Utama kepada Cv Perdana yang didapat dari Terdakwa, dan barang bukti berupa potongan besi sudah disita oleh Polsek Nunukan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan data, Saksi membuat Resume dan melaporkan ke Dandim 0911/Nnk. Selanjutnya Dandim 0911/Nnk memerintahkan Saksi untuk membuat Lapsus (Laporan Khusus) kepada danrem 091/Asn serta melaporkan masalah tersebut ke Subdenpom VI/1- 4 Nunukan.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut  
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi- 5 :**

Nama lengkap : Sarjono  
Pekerjaan : PNS Kepala Urusan tata Usaha  
Tmp/Tgl lahir : Tanjung Redeb, 8 Juni 1960  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Arif Rahman Hakim Rt. 10  
Kec. Nunukan Timur Kab. Nunukan Kaltim

Bahwa saksi Sarjono telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sedang tugas, maka keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan tersebut di bacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Sarjono (Saksi- 5 ) kenal dengan Terdakwa saat menjadi supir Dandim dan tidak ada hubungan.

2. Bahwa sekira bulan Januari 2011 sekira pukul 21.00 wita, saat Saksi makan malam disimpang tiga pelabuhan, Saksi ditelepon oleh terdakwa, saat itu Terdakwa sudah berada didepan rumah Saksi diperumahan bandara Jl. Arif Rahman Hakim Rt. 10 Nunukan Timur bersama Sdr. Jummi Sihotang (Saksi- 1). Setelah tiba dirumah Saksi mempersilahkan Terdakwa dan Sdr. Jummi Sihotang (Saksi- 1). masuk kemudian bertanya "ada kabar apa?" dijawab Sdr. Jummi Sihotang (Saksi- 1)."pamit, permissi, ijin mau ambil alat berat" lalu dijawab Saksi silahkan saja" kemudian Sdr. Jummi Sihotang (Saksi- 1). berkata "nanti kapan-kapan siang saya ambil kalu lagi tidak ada pesawat" setelah mengobrol biasa sekira pukul 21.30 wita Terdakwa dan Sdr. Jummi Sihotang (Saksi- 1). pulang menggunakan mobil tap warna merah.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi terdapat 3 (tiga) unit alat berat PT Perdasa milik Sdr Budi (saksi- 2) yang berada di lokasi bandara yaitu 2 (dua) unit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wales/Bomak dan 1 (satu) unit Finisher/penyebar aspal yang semua alat berat tersebut dalam kondisi rusak, Saksi tidak mengetahui mau dibawa kemana alat berat tersebut oleh Sdr. Jummi Sihotang (Saksi- 1).

4. Bahwa Saksi berani mengizinkan Sdr. Jummi Sihotang (Saksi- 1) untuk mengambil alat berat tersebut karena sepengetahuan Saksi- 5 (Sdr. Sarjono), Sdr. Jummi Sihotang (Saksi- 1) adalah pelaksana Sdr Budi (saksi- 2) dalam proyek pengerjaan runway bandara.

12.

5. Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ketiga alat berat tersebut akan dipotong-potong dan akan dijadikan besi tua, karena saat Sdr. Jummi Sihotang (Saksi- 1). meminta ijin hanya untuk mengambil alat berat saja. Saksi mengetahuinya dari Sdr Sungkono Security bandara, yang memberitahukan kepada Saksi bahwa ketiga alat berat tersebut telah dipotong-potong menjadi besi tua dan dijual.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut  
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan  
sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam VI/Tpr, setelah lulus mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Rindam VI/MIW, selanjutnya mengikuti Susba Intel di Pusdik Intel Bogor Ciomas, setelah lulus kembali ke Kodam VI/MIW, kemudian ditugaskan di Kodim m0911/Nnk hingga sekarang.

2. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2010 sekira pukul 13.30 wita secara kebetulan Terdakwa bertemu Sdr Jimmi Sihotang (saksi- 1) diteras bandara Nunukan lalu berbincang-bincang:

Saksi- 1 : "masih bisnis besi tuakah ?"

Terdakwa: "masih bang, tapi teman saya yang beli"

Saksi- 1 : "Carikan pembeli besi tua, nanti adalah persenan dari saya"

Terdakwa: "besi tua tuanya dimana bang?"

Saksi- 1 : "itu yang disamping bandara lama"

Terdakwa: "Cuma satu inikah ?"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 1 : “ada dua lagi diujung bandara”  
Terdakwa: “alat itu punya siapa bang?, apakah suratnya lengkap dan ada masalah gak nanti?”

Saksi- 1 : “punya saya, lengkap surat- suratnya dan gak ada masalah”

Bahwa saat perbincangan tersebut tidak ada orang lain yang mengetahui, selanjutnya Saksi- 1 (Sdr. Jummi Sihotang) dan Terdakwa pulang.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2010 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa bersama Saksi- 1 mengecek secara fisik besi tua alat berat tersebut yang berada dilokasi bandara Nunukan, keadaan alat berat tersebut sudah rusak berat berupa 1 (satu) unit Bomak besar dalam keadaan terbongkar tetapi komponen-komponennya masih lengkap, 1 (satu) unit Bomak kecil masih dalam keadaan utuh dan 1 (satu) unit penyebar aspal (finisher) dalam keadaan utuh, saat itu Terdakwa berkata “nantilah bang kalau sudah dapat pembeli saya hubungi abang” dijawab Saksi- 1 “okeelah” kemudian Terdakwa dan Saksi- 1.

4. Bahwa pada hari Jum’at tanggal 14 Januari 2011 sekira pukul 21.00 wita secara kebetulan Terdakwa bertemu dengan Saksi- 1 di kantor Bea Cukai dan berbincang mengenai alat berat yang berada dilokasi bandara Nunukan bersama Sdr Fauzan duduk dibawah pohon ketapang dihalaman Kantor Bea Cukai. Saat itu Saksi- 1 bercerita kalau dia bekerja sama dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal, dimana Saksi- 1 belum menerima uang dari hasil kerjasama tersebut sehingga Saksi- 1 menjadikan alat berat beserta surat- suratnya tersebut sebagai ganti uang yang belum dibayarkan kepada Saksi- 1.

13.

5. Bahwa kemudian Saksi- 1 dan Terdakwa melanjutkan perbincangan :

Saksi- 1 : “jual saja alat berat itu”  
Terdakwa: “ada suratnya kah?”  
Saksi- 1 : “ada suratnya pada saya”  
Saksi- 1 : “kapan besi tu akan dipotong- potong?”

Terdakwa: “kemaren penyampaian teman saya yang mau beli besi tua tanggal 17 s/d 18 januari kalau tidak ada perubahan tapi teman saya itu minta surat- surat alat berat itu”

Saksi- 1 : “ya udah nanti saya foto copykan, besok kita ketemu kalau sudah saya foto copy” saksi- 1 : harga perkilonya?”

Terdakwa: “Rp.2.900,- (dua ribu Sembilan ratus rupiah) perkilonya”

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 1 : “gak bisa Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)”  
Terdakwa: “nanti saya tanyakan lagi sama pembelinya”  
Selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 1 (Sdr. Jummi Sihotang) mengobrol masalah pupuk.

6. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2011 sekira pukul 09.00 wita Terdakwa dating ketempat jual beli besi tua Sdr. Salehan di Jl. Teuku Umar Rt.13 kel. Nunukan Tengah Kec. Nunukan Kab. Nunukan dengan maksud untuk menawarkan alat berat tersebut. Sdr Salehan menanyakan surat-surat kelengkapan atau pelepasan dari pemilik alat berat tersebut. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi- 1 untuk memberitahu kalau sudah ada pembeli dan meminta surat-surat alat berat tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 1 janji bertemu disimpang empat pasir putih, saat itu Saksi- 1 memberikan 1 (satu) lembar foto copy faktur penjualan untuk diberikan kepada Sdr. Salehan.

7. Bahwa pada bulan Januari 2011 sekira pukul 21.00 wita Terdakwa dijemput Saksi- 1 untuk diajak kerumah Sdr. Sarjono (saksi- 5) dengan maksud untuk meminta ijin memotong besi tua alat berat yang terletak didalam lokasi bandara Nunukan. Saat itu Sdr. Sarjono (saksi- 5) bertanya “ada kabar apa” dijawab Saksi- 1 “pamit, permisi, ijin mau ambil alat berat” dijawab Sdr. Sarjono (saksi- 5) “silahkan saja, kapan mau diambil?” dijawab Saksi- 1 “nanti kapan-kapan siang saya ambil kalau lagi tidak ada pesawat” selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 1 pulang.

8. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2011 Sdr. Solehan bersama Sdr. Jan dan Sdr. Yanto memotong besi tua berupa 1 (satu) unit Bomak besar menggunakan las karbit. Kemudian sekira pukul 18.00 wita Terdakwa dating kerumah Sdr. Salehan untuk mengambil uang pembayaran sebesar Rp.16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung menghubungi Saksi- 1 untuk janji ketemu di pencucian mobil H. Ali di Jln. Persemaian Kel. Nunukan tengah kec. Nunukan Kab. Nunukan. Saat itu Saksi- 1 sedang duduk dibawah pohon ketapang dengan Terdakwa langsung menghampiri dan menyerahkan uang tersebut, yang saat itu juga Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut, yang saat itu juga Terdakwa mendapat uang dari Saksi- 1 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





14.

9. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2011 sekira pukul 08.00 wita Sdr. Solehan bersama Sdr. Jan dan Sdr Yanto memotong besi tua berupa (satu) unit Bomak kecil menggunakan las karbit kemudian sekira pukul 18.00 wita Terdakwa dating kerumah Sdr. Jan (orang suruhan Sdr. Solehan) untuk mengambil uang pembayaran sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung menghubungi Saksi- 1 untuk janji ketemu di pencucian mobil H. Ali Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut, yang saat itu juga Terdakwa mendapat uang dari Saksi- 1 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2011 sekira pukul 14.00 wita Terdakwa dating kerumah Sdr. Sumijan di Jln. Teuku Umar Rt.13 dan Terdakwa dipertemukan dengan Sdr. Nanang (saksi- 3) seorang pekerja jual beli besi tua. Setelah tawar menawar maka disepakati harga per kilo adalah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk penjualan 1 (satu) unit penyebar aspal (Finisher). Karena tidak ada alat timbang yang memungkinkan, Terdakwa menjual secara borongan yang disetujui seberat 10 (sepuluh) ton dengan total harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang rencananya akan dibayar pada hari itu juga, namun karena saksi- 3 sudah tidak dapat lagi melakukan penarikan maka pembayaran dilakukan esok harinya.

11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2011, sekira pukul 07.30 wita Terdakwa ditelepon saksi- 3 untuk mengambil uang di rumah Sdr Sumijan, selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Saksi- 1 untuk janji ketemu pada malam hari di warung belakang hotel Nunukan. Kemudian Terdakwa berasama saksi- 3 Sdr. Sumijan dan Sdr Yanto berangkat menuju bandara Nunukan untuk memotong alat berat finisher tersebut menggunakan las karbit.

12. Bahwa sekira pukul 15.00 wita Terdakwa pulang kerumah dan sekira pukul 21.00 wita Terdakwa bertemu Saksi- 1 di belakang Hotel Nunukan an langsung menyerahkan uang tersebut sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saat itu juga Terdakwa mendapatkan uang dari Saksi- 1 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa total hasil penjualan besi tua alat berat tersebut adalah Rp.51.900.000,- (lima puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan berat alat berat Bomak besar 5 (lima) ton, Bomak kecil 2 (dua) ton, dan finisher seberat 10 (sepuluh) ton, dengan total keseluruhan adalah 17 (tujuh belas) ton, serta Terdakwa mendapatkan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang uang tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari- hari.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada saat Terdakwa menerima uang pembayaran besi tua dari Sdr. Solehan dan Saksi- 1 Terdakwa telah menandatangani kwitansi pembayaran bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), namun Terdakwa tidak pernah menandatangani surat perjanjian jual beli. Dan pada saat Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi- 1 tidak ada bukti kwitansi pembayaran serta tidak ada orang yang menyaksikan penyerahan tersebut, dikarenakan Terdakwa percaya dan sudah lama kenal dan tidak akan terjadi masalah atas dasar pengakuan Saksi- 1 bahwa alat berat tersebut adalah milik Saksi- 1.

14. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2011 Terdakwa mengetahui ada orang yang membuat laporan ke Polsek Nunukan. Yang pada saat itu Terdakwa mengetahuinya dari Sdr. Godang saat bertemu di Polsek. Menurut Sdr. Godang dia disuruh oleh pemilik alat berat tersebut yaitu Sdr. Budi.

15.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur  
Militer kepada Majelis Hakim berupa :  
-----  
-----

Surat Surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto barang bukti potongan alat berat/besi tua.
- 2) 1 (satu) lembar foto barang bukti kwitansi telah terima pembayaran alat berat/besi tua yang ditandatangani Terdakwa.
- 3) 1 (satu) lembar Invoice.

telah diperlihatkan kepada Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa, menerangkan membenarkan barang bukti tersebut.  
-----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan dari para saksi dibawah sumpah serta barang bukti, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :  
-----

1. Bahwa benar Terdakwa masuk TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam VI/Tpr, setelah lulus mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Rindam VI/MIW, selanjutnya mengikuti Susba Intel di Pusdik Intel Bogor Ciomas, setelah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus kembali ke Kodam VI/MIW, kemudian ditugaskan di Kodim m0911/Nnk hingga sekarang.

2. Bahwa benar dari keterangan saksi-1 Sdr Jimmi Sihotang pada tanggal dan bulan yang tidak diingat pada tahun 2010 sekira pukul 13.30 wita saat saksi-1 berada di bandara Nunukan untuk mengambil barang kiriman dari Samarinda bertemu dengan Terdakwa kemudian berbincang-bincang di teras bandara :

Terdakwa : “besi tua yang disana itu gak dipakai lagi? (sambil menunjuk kearah Bomax dekat ruang tunggu lama)”

Saksi-1 : “sudah tidak layak pakai memang itu”

Terdakwa : “dimana yang punya ini?”

Saksi-1 : “di Tarakan PT Perdana”

Terdakwa: “Abangkan yang ngurus alat berat disini, dipotong-potong aja bang dijadikan besi tua”

Saksi-1 : “ya itu dulu saya yang ngurus masalah alat berat, sekarang jangan, sekarang bukan aku lagi yang pegang”

Terdakwa selalu mendesak saksi-1 untuk memotong alat berat tersebut. Karena didesak terus saksi-1 berkata : “silahkan aja, yang penting jangan libatkan saya karena saya tidak menyuruh kamu untuk mengabil alat berat itu” setelah itu Terdakwa maupun saksi-1 pulang.

3. Bahwa benar dari keterangan saksi-5 Sdr Sarjono sekitar sekira pukul 21.00 wita pada bulan Januari 2011, saat saksi-5 makan malam di simpang tiga pelabuhan, saksi-5 ditelepon oleh Terdakwa, saat itu Terdakwa sudah berada didepan rumah saksi-5 (di perumahan bandara Jln. Arif Rahman Hakim Rt. 10 Nunukan Timur), setelah tiba dirumah saksi-5, saksi-5 mempersilahkan Terdakwa dan saksi-1 masuk selanjutnya terjadi perbincangan :

Saksi-5 : “ada kabar apa ?”

Saksi-1 : “pamit, permisi, ijin mau ambil alat berat”

Saksi-5 : “silahkan saja”

Saksi-1 : “nanti kapan-kapan siang saya ambil kalau lagi tidak ada pesawat” setelah mengobrol biasa sekira pukul 21.30 wita Terdakwa dan saksi-1 pulang menggunakan mobil tap warna merah.

16.

4. Bahwa benar saat saksi-1 meminta ijin kepada saksi-5, menurut saksi-5 hanya untuk mengambil alat berat saja, saksi-5 tidak mengetahui mau dibawa kemana alat berat tersebut oleh saksi-1, saksi-5 berani mengijinkan saksi-1 untuk mengambil alat berat tersebut karena sepengetahuan saksi-5,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi- 1 adalah pelaksana Sdr Budi (saksi- 2) dalam proyek pengerjaan runway bandara. Yang kemudian saksi- 5 diberitahu Sdr Sungkono (Security bandara), bahwa ketiga alat berat tersebut telah dipotong-potong menjadi besi tua dan dijual.

5. Bahwa benar pada tanggal 23 Februari 2011 sekira pukul 08.00 wita saksi- 3 Sdr. Nana Suryana alias Anang ditelepon Sdr Sumijan yang memberitahukan kepada saksi- 3 kalau ada yang mau menjual besi tua alat berat (Terdakwa) berupa 1 (satu) unit penyebar aspal (finisher) dengan harga Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) per kilogram, selanjutnya sekira pukul 14.00 wita saksi- 3 bertemu dengan Terdakwa di rumah Sdr. Sumijan, kemudian terjadi perbincangan :

Terdakwa : “gimana, mau mas ?”

Saksi- 3 : “kalau harganya cocok Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) gak pa pa pak”

Terdakwa: “gak bisa tambahkan pak ?”

Saksi- 3 : “tidak bisa pak, harga besi tua memang segitu harganya untuk sekarang”

Terdakwa: “ya udahlah”

Saksi- 3 : “gimana cara kita timbang ?”

Terdakwa : “gini aja borong aja 10 (sepuluh) ton”

Saksi- 3 : “masak banyak betul mas”

Terdakwa: “itu disuratnya 16 (enam belas) ton”

Saksi- 3 : “masa iya ?”

Terdakwa: “iya masa saya bohongi sampean, berarti kalau 10 (sepuluh) ton 30 (tiga puluh juta) ya mas”

Saksi- 3 : “iya, apa sampean sudah tahu suratnya ?”

Terdakwa : “sudah sama bos saya”

Saksi- 3 : “ya sudah percaya sama sampean”

Terdakwa: “gak mungkin saya gadaikan baju dan pangkat saya hanya untuk sekedar besi tua”

Pada saat itu saksi- 3 tidak mengetahui identitas pemiliknya dan pada saat itu Terdakwa tidak menunjukkkan surat- surat tersebut.

6. Bahwa benar setelah sepakat dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), karena batas pengambilan uang saksi- 3 di Bank BNI sudah habis (yang sebelumnya saksi- 3 sudah bertransaksi), saksi- 3 menelpon Terdakwa “maaf uangnya belum bisa sekarang, besok pagi aja ya” dan dijawab Terdakwa “ya sudahlah”.

7. Bahwa benar pada tanggal 24 Februari 2011 (hari yang dijanjikan saksi- 3) saksi- 3 mengambil uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian langsung menelepon Terdakwa.

Saksi- 3 : “mas uangnya sudah ada”

Terdakwa: “o iyalah tunggu dirumahlah sebentar saya datang”

Saksi- 3 : “iyalah”, kemudian saksi- 3 langsung ke rumah Sdr. Sumijan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam pertemuan di rumah Sdr. Sumijan tersebut saksi- 3 menyuruh Sdr. Sumijan untuk membuat surat perjanjian serta kwitansi pembayaran. Sekira pukul 07.30 wita Terdakwa datang menemui saksi- 3, kemudian saksi- 3 berkata “okeelah mas, sampean tanda tangan dulu surat perjanjian ini dan kwitansinya”

17.

dijawab Terdakwa “iyalah” kemudian Terdakwa langsung mendatangi surat perjanjian dan kwitansi tersebut. Pada penandatanganan surat perjanjian tersebut disaksikan oleh Sdr. Sumijan dan istrinya yang bernama Sdr. Mastini dan Sdr Yanto, tetapi tidak ikut menandatangani surat perjanjian tersebut,, yang isi perjanjian dalam surat tersebut adalah apabila dikemudian hari ada permasalahan yang menyangkut dengan hokum maka pihak kedua (saksi- 3) dibebaskan dari tuntutan hokum apapun (surat tersebut sekarang ada dipihak kepolisian Nunukan) sedangkan kwitansi pembelian ada pada saksi- 3, kemudian saksi- 3 langsung menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diletakkan didalam kantong plastic warna hitam.

8. Bahwa benar setelah melakukan pembayaran kepada Terdakwa saksi- 3 Sdr. Nana Suryana alias Nanang, bertanya kepada Terdakwa “jadi bisa dipotong sekarang pak?” dijawab Terdakwa “iyalah, kita kesana sekarang, tetapi tunggu sebenatar saya antar uang dulu” Terdakwa berpesan kepada saksi- 3 untuk menunggu, karena tidak sembarang orang dapat masuk ke likasi bandara.

9. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 08.00 wita Terdakwa, saksi- 3 Sdr. Nana Suryana alias Nanag, Sdr Sumijan dan Sdr Yanto berangkat menuju bandara Nunukan untuk memotong alat berat tersebut, sesampainya dibandara melihat dan menuju ke 1 (satu) unit penyebar aspal (finisher) dan langsung memotong- motongnya menggunakan blender pemotong besi/las karbit, yang disaksikan Terdakwa. Alat berat yang telah dipotong- potong tersebut rencananya akan di muat ke Kontiner di Pelabuhan Tunontaka untuk selanjutnya dikirim ke Suirabaya melalui laut.

10. Bahwa benar pada saat saksi- 3 Sdr, Nana Suryana alias Nanag memotong alat berat tersebut datang tiga orang yang tidak dikenal dan langsung bertanya “siapa yang suruh motong?” dijawab saksi- 3





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mas Adi” kemudian saksi-3 ditanya lagi “kalian tau siapa yang punya?” dijawab saksi-3 “saya gak tau setau saya mas Adi, yang jual” kemudian orang tersebut berkata “ini bos saya cina Tarakan yang punya” lalu orang tersebut menyuruh saksi-3 untuk berhenti memotong alat berat tersebut.

11. Bahwa benar saksi-1 tidak mengetahui kapan Terdakwa memotong, menjual, berapa hasil uang penjualan, saksi-1 tidak pernah menerima uang hasil penjualan besi tua alat berat tersebut, saksi-1 tidak pernah memberikan Faktur penjualan (invoice) dari PT. Trakindo Utama ke CV. Perdasa sebagai bukti kepemilikan alat berat tersebut kepada Terdakwa, dan tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkannya, saksi-1 tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk memotong-motong serta meminta Terdakwa untuk mencari pembeli alat berat tersebut.

12. Bahwa benar Terdakwa menjual alat berat berupa mesin aspal finisher kepada saksi-3 Sdr. Nana Suryana alias Nanang tanpa sepengetahuan/ijin pemilik, sebagai bukti bahwa alat berat adalah milik CV Perdasa Thomas Santosa dimana saksi-2 sebagai Direkturnya berupa faktur (invoice).

13. Bahwa benar pada tanggal 24 Februari 2011 saat saksi-2 Sdr. Budy Santosa (selaku Direktur CV Perdasa Thomas Santosa) berada di Tarakan mengetahui bahwa alat berat miliknya telah dipotong-potong dan diambil oleh tukang besi tua, setelah mendapat laporan Sdr. Aman (seseorang yang ditugaskan mengawasi alat berat saksi-2 di bandara Nunukan), selanjutnya saksi-2 memerintahkan Sdr. Aman, Sdr. Agus Salim, dan Sdr. Bogo untuk melaporkan kasus pencurian alat berat tersebut ke Polsek Nunukan pada tanggal 25 Februari 2011.

18.

14. Bahwa benar alat berat yang telah dipotong-potong tersebut sempat dimasukkan kedalam kontainer namun sekarang telah disita oleh Polsek Nunukan untuk dijadikan barang bukti dalam perkara saksi-3 Sdr. Nana Suryana alias Nanang yang atas perbuatannya berdasarkan petikan putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 53/Pid.B/2011/PN.Nnk dinyatakan bersalah melakukan penahanan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan uraian pembuktian unsur-unsur delik dari Oditur Militer, namun dalam hal penajutuhan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal, mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa  
Unsur Kedua : Mengambil barang sesuatu  
Unsur Ketiga : Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.  
Unsur Keempat : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

## 1. Unsur kesatu : "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk pada hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan kepersidangan karena adanya dakwaan dari penuntut umum.

"Barang siapa" dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang atau pelaku sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang akan secara sadar mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukan. Dan unsur dari kalimat "Barang siapa" belum menguraikan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, akan tetapi lebih kepada identitas diri pelaku yang perbuatannya akan terbukti secara sah dan meyakinkan jika didukung oleh keterangan para saksi dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan.

Bahwa berdasarkan fakta- fakta dipersidangan dari keterangan para Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dapat diungkap hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam VI/Tpr, setelah lulus mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Rindam VI/MIW, selanjutnya mengikuri Susba Intel di Pusdik Intel Bogor Ciomas, setelah lulus kembali ke Kodam VI/MIW, kemudian ditugaskan di Kodim m0911/Nnk hingga sekarang.

2. Bahwa benar para Terdakwa sebagai prajurit TNI yang adalah termasuk sebagai warga Negara RI yang harus tunduk kepada undang-undang Negara RI karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab secara hukum.



19.

4. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa sehat baik jamsani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa sebagai prajurit TNI tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yaitu Terdakwa Serda Adi Istanto Nrp. 21050199270186 yang saat ini berdiri dipersidangan sebagai Terdakwa.

5. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi dimana identitas Terdakwa telah dicocokkan dengan identitas yang tertuang di dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/50/K/AD/I-07/IX/2011 tanggal 15 September 2011 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Serda Adi Istanto Nrp. 21050199270186 ternyata cocok antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan.

Dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu : "Barang siapa" telah terpenuhi.

.....

Unsur Kedua : Mengambil barang sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu ialah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain atau memindahkan sesuatu barang dari tempat asal/semula ke tempat yang dikehendaki oleh petindak (Terdakwa) sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut telah beralih dari penguasaan orang lain kepada penguasaan si Petindak (Terdakwa) dengan jalan yang tidak sah.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

.....

1. Bahwa benar saat saksi- 1 meminta ijin kepada saksi- 5, menurut saksi- 5 hanya untuk mengambil alat berat saja, saksi- 5 tidak mengetahui mau dibawa kemana alat berat tersebut oleh saksi- 1, saksi- 5 berani mengizinkan saksi- 1 untuk mengambil alat berat tersebut karena sepengetahuan saksi- 5, saksi- 1 adalah pelaksana Sdr Budi (saksi- 2) dalam proyek pengerjaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

runway bandara. Yang kemudian saksi- 5 diberitahu Sdr Sungkono (Security bandara), bahwa ketiga alat berat tersebut telah dipotong-potong menjadi besi tua dan dijual.

2. Bahwa benar pada tanggal 23 Februari 2011 sekira pukul 08.00 wita saksi- 3 Sdr. Nana Suryana alias Anang ditelepon Sdr Sumijan yang memberitahukan kepada saksi- 3 kalau ada yang mau menjual besi tua alat berat (Terdakwa) berupa 1 (satu) unit penyebar aspal (finisher) dengan harga Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) per kilogram, selanjutnya sekira pukul 14.00 wita saksi- 3 bertemu dengan Terdakwa dirumah Sdr. Sumijan, kemudian terjadi perbincangan :

Terdakwa : "gimana, mau mas ?"  
Saksi- 3 : "kalau harganya cocok Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) gak pa pa pak"  
Terdakwa : "gak bisa tambahkan pak ?"  
Saksi- 3 : "tidak bisa pak, harga besi tua memang segitu harganya untuk sekarang"

20.

Terdakwa : "ya udahlah"  
Saksi- 3 : "gimana cara kita timbang ?"  
Terdakwa : "gini aja borong aja 10 (sepuluh) ton"  
Saksi- 3 : "masak banyak betul mas"  
Terdakwa : "itu disuratnya 16 (enam belas) ton"  
Saksi- 3 : "masa iya ?"  
Terdakwa : "iya masa saya bohongi sampean, berarti kalau 10 (sepuluh) ton 30 (tiga puluh juta) ya mas"  
Saksi- 3 : "iya, apa sampean sudah tahu suratnya ?"  
Terdakwa : "sudah sama bos saya"  
Saksi- 3 : "ya sudah percaya sama sampean"  
Terdakwa : "gak mungkin saya gadaikan baju dan pangkat saya hanya untuk sekedar besi tua"

Pada saat itu saksi- 3 tidak mengetahui identitas pemiliknya dan pada saat itu Terdakwa tidak menunjukkan surat- surat tersebut.

3. Bahwa benar setelah sepakat dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), karena batas pengambilan uang saksi- 3 di Bank BNI sudah habis (yang sebelumnya saksi- 3 sudah bertransaksi), saksi- 3 menelpn Terdakwa "maaf uangnya belum bisa sekarang, besok pagi aja ya" dan dijawab Terdakwa "ya sudahlah".

4. Bahwa benar pada tanggal 24 Februari 2011 (hari yang dijanjikan saksi- 3) saksi- 3 mengambil uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian langsung menelepon Terdakwa.



Saksi- 3 : “mas uangnya sudah ada”  
Terdakwa : “o iyalah tunggu dirumahlah sebentar saya datang”  
Saksi- 3 : “iyalah”, kemudian saksi- 3 langsung ke rumah Sdr. Sumijan.

Dalam pertemuan di rumah Sdr. Sumijan tersebut saksi- 3 menyuruh Sdr. Sumijan untuk membuat surat perjanjian serta kwitansi pembayaran. Sekira pukul 07.30 wita Terdakwa datang menemui saksi- 3, kemudian saksi- 3 berkata “okelah mas, sampean tanda tangan dulu surat perjanjian ini dan kwitansinya” dijawab Terdakwa “iyalah” kemudian Terdakwa langsung mendatangkan surat perjanjian dan kwitansi tersebut. Pada penandatanganan surat perjanjian tersebut disaksikan oleh Sdr. Sumijan dan istrinya yang bernama Sdr. Mastini dan Sdr Yanto, tetapi tidak ikut menandatangani surat perjanjian tersebut,, yang isi perjanjian dalam surat tersebut adalah apabila dikemudian hari ada permasalahan yang menyangkut dengan hukum maka pihak kedua (saksi- 3) dibebaskan dari tuntutan hukum apapun (surat tersebut sekarang ada di pihak kepolisian Nunukan) sedangkan kwitansi pembelian ada pada saksi- 3, kemudian saksi- 3 langsung menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diletakkan didalam kantong plastic warna hitam.

5. Bahwa benar setelah melakukan pembayaran kepada Terdakwa saksi- 3 Sdr. Nana Suryana alias Nanang, bertanya kepada Terdakwa “jadi bisa dipotong sekarang pak?” dijawab Terdakwa “iyalah, kita kesana sekarang, tetapi tunggu sebenatar saya antar uang dulu” Terdakwa berpesan kepada saksi- 3 untuk menunggu, karena tidak sembarang orang dapat masuk ke likasi bandara.

21.

6. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 08.00 wita Terdakwa, saksi- 3 Sdr. Nana Suryana alias Nanag, Sdr Sumijan dan Sdr Yanto berangkat menuju bandara Nunukan untuk memotong alat berat tersebut, sesampainya di bandara melihat dan menuju ke 1 (satu) unit penyebar aspal (finisher) dan langsung memotong- motongnya menggunakan blender pemotong besi/las karbit, yang disaksikan Terdakwa. Alat berat yang telah dipotong- potong





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut rencananya akan di muat ke Kontiner di Pelabuhan Tunontaka untuk selanjutnya dikirim ke Suirabaya melalui laut.

7. Bahwa benar pada saat saksi-3 Sdr, Nana Suryana alias Nanag memotong alat berat tersebut datang tiga orang yang tidak dikenal dan langsung bertanya "siapa yang suruh motong?" dijawab saksi-3 "mas Adi" kemudian saksi-3 ditanya lagi "kalian tau siapa yang punya?" dijawab saksi-3 "saya gak tau setau saya mas Adi, yang jual" kemudian orang tersebut berkata "ini bos saya cina Tarakan yang punya" lalu orang tersebut menyuruh saksi-3 untuk berhenti memotong alat berat tersebut.

8. Bahwa benar saksi-1 tidak mengetahui kapan Terdakwa memotong, menjual, berapa hasil uang penjualan, saksi-1 tidak pernah menerima uang hasil penjualan besi tua alat berat tersebut, saksi-1 tidak pernah memberikan Faktur penjualan (invoice) dari PT. Trakindo Utama ke CV. Perdana sebagai bukti kepemilikan alat berat tersebut kepada Terdakwa, dan tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkannya, saksi-1 tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk memotong-motong serta meminta Terdakwa untuk mencari pembeli alat berat tersebut.

9. Bahwa benar Terdakwa menjual alat berat berupa mesin aspal finisher kepada saksi-3 Sdr. Nana Suryana alias Nanang tanpa sepengetahuan/ijin pemilik, sebagai bukti bahwa alat berat adalah milik CV Perdana Thomas Santosa dimana saksi-2 sebagai Direkturnya berupa faktur (invoice).

10. Bahwa benar pada tanggal 24 Februari 2011 saat saksi-2 Sdr Budy Santosa (selaku Direktur CV Perdana Thomas Santosa) berada di Tarakan mengetahui bahwa alat berat miliknya telah dipotong-potong dan diambil oleh tukang besi tua, setelah mendapat laporan Sdr Aman (seseorang yang ditugaskan mengawasi alat berat saksi-2 di bandara Nunukan), selanjutnya saksi-2 memerintahkan Sdr. Aman, Sdr. Agus Salim, dan Sdr. Bogo untuk melaporkan kasus pencurian alat berat tersebut ke Polsek Nunukan pada tanggal 25 Februari 2011.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ke dua "Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah berrati ada alternative apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain berrati tidak saja bahwa kepunyaan orang itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

-----  
-----

22.

1. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 08.00 wita Terdakwa, saksi-3 Sdr. Nana Suryana alias Nanag, Sdr Sumijan dan Sdr Yanto berangkat menuju bandara Nunukan untuk memotong alat berat tersebut, sesampainya di bandara melihat dan menuju ke 1 (satu) unit penyebar aspal (finisher) dan langsung memotong-motongnya menggunakan blender pemotong besi/las karbit, yang disaksikan Terdakwa. Alat berat yang telah dipotong-potong tersebut rencananya akan di muat ke Kontiner di Pelabuhan Tunontaka untuk selanjutnya dikirim ke Surabaya melalui laut.

2. Bahwa benar pada saat saksi-3 Sdr, Nana Suryana alias Nanag memotong alat berat tersebut datang tiga orang yang tidak dikenal dan langsung bertanya "siapa yang suruh motong?" dijawab saksi-3 "mas Adi" kemudian saksi-3 ditanya lagi "kalian tau siapa yang punya?" dijawab saksi-3 "saya gak tau setau saya mas Adi, yang jual" kemudian orang tersebut berkata "ini bos saya cina Tarakan yang punya" lalu orang tersebut menyuruh saksi-3 untuk berhenti memotong alat berat tersebut.

3. Bahwa benar saksi-1 tidak mengetahui kapan Terdakwa memotong, menjual, berapa hasil uang penjualan, saksi-1 tidak pernah menerima uang hasil penjualan besi tua alat berat tersebut, saksi-1 tidak pernah memberikan Faktur penjualan (invoice) dari PT. Trakindo Utama ke CV. Perdasa sebagai bukti kepemilikan alat berat tersebut kepada Terdakwa, dan tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkannya, saksi-1 tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk memotong-motong serta meminta Terdakwa untuk mencari pembeli alat berat tersebut.

4. Bahwa benar Terdakwa menjual alat berat berupa mesin aspal finisher kepada saksi-3 Sdr. Nana Suryana alias Nanang tanpa sepengetahuan/ijin pemilik, sebagai bukti bahwa alat berat adalah milik CV Perdasa Thomas Santosa dimana saksi-2 sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktornya berupa faktur (invoice).

5. Bahwa benar pada tanggal 24 Februari 2011 saat saksi- 2 Sdr Budy Santosa (selaku Direktur CV Perdana Thomas Santosa) berada di Tarakan mengetahui bahwa alat berat miliknya telah dipotong-potong dan diambil oleh tukang besi tua, setelah mendapat laporan Sdr Aman (seseorang yang ditugaskan mengawasi alat berat saksi- 2 di bandara Nunukan), selanjutnya saksi- 2 memerintahkan Sdr. Aman, Sdr. Agus Salim, dan Sdr. Bogo untuk melaporkan kasus pencurian alat berat tersebut ke Polsek Nunukan pada tanggal 25 Februari 2011.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ke tiga "Yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Unsur Ke empat : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata "dengan Maksud" adalah merupakan pengganti kata "Dengan sengaja"

Bahwa menurut Memory van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum berarti si pelaku telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

23.

Bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perolehan suatu barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang seperti hibah, jual beli, tukar menukar dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari keterangan saksi- 1 Sdr Jimmi Sihotang pada tanggal dan bulan yang tidak diingat pada tahun 2010 sekira pukul 13.30 wita saat saksi- 1 berada di bandara Nunukan untuk mengambil barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiriman dari Samarinda bertemu dengan Terdakwa kemudian berbincang-bincang di teras bandara :

Terdakwa : “besi tua yang disana itu gak dipakai lagi? (sambil menunjuk kearah Bomax dekat ruang tunggu lama)”

Saksi- 1 : “sudah tidak layak pakai memang itu”

Terdakwa : “dimana yang punya ini?”

Saksi- 1 : “di Tarakan PT Perdana”

Terdakwa : “Abangkan yang ngurus alat berat disini, dipotong-potong aja bang dijadikan besi tua”

Saksi- 1 : “ya itu dulu saya yang ngurus masalah alat berat, sekarang jangan, sekarang bukan aku lagi yang pegang”

Terdakwa selalu mendesak saksi- 1 untuk memotong alat berat tersebut. Karena didesak terus saksi- 1 berkata : “silahkan aja, yang penting jangan libatkan saya karena saya tidak menyuruh kamu untuk mengambil alat berat itu” setelah itu Terdakwa maupun saksi- 1 pulang.

2. Bahwa benar dari keterangan saksi- 5 Sdr Sarjono sekitar sekira pukul 21.00 wita pada bulan Januari 2011, saat saksi- 5 makan malam di simpang tiga pelabuhan, saksi- 5 ditelepon oleh Terdakwa, saat itu Terdakwa sudah berada didepan rumah saksi- 5 (di perumahan bandara Jln. Arif Rahman Hakim Rt. 10 Nunukan Timur), setelah tiba dirumah saksi- 5, saksi- 5 mempersilahkan Terdakwa dan saksi- 1 masuk selanjutnya terjadi perbincangan :

Saksi- 5 : “ada kabar apa ?”

Saksi- 1 : “pamit, permisi, ijin mau ambil alat berat”

Saksi- 5 : “silahkan saja”

Saksi- 1 : “nanti kapan-kapan siang saya ambil kalau lagi tidak ada pesawat” setelah mengobrol biasa sekira pukul 21.30 wita Terdakwa dan saksi- 1 pulang menggunakan mobil tap warna merah.

3. Bahwa benar saat saksi- 1 meminta ijin kepada saksi- 5, menurut saksi- 5 hanya untuk mengambil alat berat saja, saksi- 5 tidak mengetahui mau dibawa kemana alat berat tersebut oleh saksi- 1, saksi- 5 berani mengijinkan saksi- 1 untuk mengambil alat berat tersebut karena sepengetahuan saksi- 5, saksi- 1 adalah pelaksana Sdr Budi (saksi- 2) dalam proyek pengerjaan runway bandara. Yang kemudian saksi- 5 diberitahu Sdr Sungkono (Security bandara), bahwa ketiga alat berat tersebut telah dipotong-potong menjadi besi tua dan dijual.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24.

4. Bahwa benar pada tanggal 23 Februari 2011 sekira pukul 08.00 wita saksi-3 Sdr. Nana Suryana alias Anang ditelepon Sdr. Sumijan yang memberitahukan kepada saksi-3 kalau ada yang mau menjual besi tua alat berat (Terdakwa) berupa 1 (satu) unit penyebar aspal (finisher) dengan harga Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) per kilogram, selanjutnya sekira pukul 14.00 wita saksi-3 bertemu dengan Terdakwa di rumah Sdr. Sumijan, kemudian terjadi perbincangan :

Terdakwa : "gimana, mau mas ?"  
Saksi-3 : "kalau harganya cocok Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) gak pa pa pak"  
Terdakwa : "gak bisa tambahkan pak ?"  
Saksi-3 : "tidak bisa pak, harga besi tua memang segitu harganya untuk sekarang"  
Terdakwa : "ya udahlah"  
Saksi-3 : "gimana cara kita timbang ?"  
Terdakwa : "gini aja borong aja 10 (sepuluh) ton"  
Saksi-3 : "masak banyak betul mas"  
Terdakwa : "itu disuratnya 16 (enam belas) ton"  
Saksi-3 : "masa iya ?"  
Terdakwa : "iya masa saya bohongi sampean, berarti kalau 10 (sepuluh) ton 30 (tiga puluh juta) ya mas"  
Saksi-3 : "iya, apa sampean sudah tahu suratnya ?"  
Terdakwa : "sudah sama bos saya"  
Saksi-3 : "ya sudah percaya sama sampean"  
Terdakwa : "gak mungkin saya gadaikan baju dan pangkat saya hanya untuk sekedar besi tua"

Pada saat itu saksi-3 tidak mengetahui identitas pemiliknya dan pada saat itu Terdakwa tidak menunjukkkan surat-surat tersebut.

5. Bahwa benar setelah sepakat dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), karena batas pengambilan uang saksi-3 di Bank BNI sudah habis (yang sebelumnya saksi-3 sudah bertransaksi), saksi-3 menelpun Terdakwa "maaf uangnya belum bisa sekarang, besok pagi aja ya" dan dijawab Terdakwa "ya udahlah".

6. Bahwa benar pada tanggal 24 Februari 2011 (hari yang dijanjikan saksi-3) saksi-3 mengambil uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian langsung menelepon Terdakwa.

Saksi-3 : "mas uangnya sudah ada"  
Terdakwa : "o iyalah tunggu dirumahlah sebentar saya datang"  
Saksi-3 : "iyalah", kemudian saksi-3 langsung ke rumah Sdr. Sumijan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pertemuan di rumah Sdr. Sumijan tersebut saksi- 3 menyuruh Sdr. Sumijan untuk membuat surat perjanjian serta kwitansi pembayaran. Sekira pukul 07.30 wita Terdakwa datang menemui saksi- 3, kemudian saksi- 3 berkata “okeelah mas, sampean tanda tangan dulu surat perjanjian ini dan kwitansinya” dijawab Terdakwa “iyalah” kemudian Terdakwa langsung mendatangkan surat perjanjian dan kwitansi tersebut. Pada penandatanganan surat perjanjian tersebut disaksikan oleh Sdr. Sumijan dan istrinya yang bernama Sdr. Mastini dan Sdr Yanto, tetapi tidak ikut menandatangani surat perjanjian tersebut,

25.

yang isi perjanjian dalam surat tersebut adalah apabila dikemudian hari ada permasalahan yang menyangkut dengan hukum maka pihak kedua (saksi- 3) dibebaskan dari tuntutan hukum apapun (surat tersebut sekarang ada di pihak kepolisian Nunukan) sedangkan kwitansi pembelian ada pada saksi- 3, kemudian saksi- 3 langsung menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diletakkan didalam kantong plastik warna hitam.

7. Bahwa benar setelah melakukan pembayaran kepada Terdakwa saksi- 3 Sdr. Nana Suryana alias Nanang, bertanya kepada Terdakwa “jadi bisa dipotong sekarang pak?” dijawab Terdakwa “iyalah, kita kesana sekarang, tetapi tunggu sebenatar saya antar uang dulu” Terdakwa berpesan kepada saksi- 3 untuk menunggu, karena tidak sembarang orang dapat masuk ke likasi bandara.

8. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 08.00 wita Terdakwa, saksi- 3 Sdr. Nana Suryana alias Nanag, Sdr Sumijan dan Sdr Yanto berangkat menuju bandara Nunukan untuk memotong alat berat tersebut, sesampainya di bandara melihat dan menuju ke 1 (satu) unit penyebar aspal (finisher) dan langsung memotong-motongnya menggunakan blender pemotong besi/las karbit, yang disaksikan Terdakwa. Alat berat yang telah dipotong-potong tersebut rencananya akan di muat ke Kontiner di Pelabuhan Tunontaka untuk selanjutnya dikirim ke Suirabaya melalui laut.

9. Bahwa benar pada saat saksi- 3 Sdr, Nana Suryana alias Nanag memotong alat berat tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang tiga orang yang tidak dikenal dan langsung bertanya “siapa yang suruh motong?” dijawab saksi-3 “mas Adi” kemudian saksi-3 ditanya lagi “kalian tau siapa yang punya?” dijawab saksi-3 “saya gak tau setau saya mas Adi, yang jual” kemudian orang tersebut berkata “ini bos saya cina Tarakan yang punya” lalu orang tersebut menyuruh saksi-3 untuk berhenti memotong alat berat tersebut.

10. Bahwa benar Terdakwa menjual alat berat berupa mesin aspal finisher kepada saksi-3 Sdr. Nana Suryana alias Nanang tanpa sepengetahuan/ijin pemilik, sebagai bukti bahwa alat berat adalah milik CV Perdasa Thomas Santosa dimana saksi-2 sebagai Direktornya berupa faktur (invoice).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ke empat “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

-----  
“Mengambil barang sesuatu yang eluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai Sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut : -----

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi-1 Jimmy Sihotang menjual alat berat sebagai besi tua yang bukan miliknya adalah merugikan pemilik Sdr. Budi Santosa.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pemilik alat berat telah kehilangan alat berat miliknya.

26.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dimasa yang akan datang.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD dimata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan makna Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.
3. Terdakwa pernah dijatuhi pidana pada Dilmil I- 06 Banjarmasin.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat Surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto barang bukti potongan alat berat/besi tua.
  - 2) 1 (satu) lembar foto barang bukti kwitansi telah terima pembayaran alat berat/besi tua yang ditandatangani Terdakwa.
  - 3) 1 (satu) lembar Invoice.
- Perlu ditentukan statusnya.



Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas oleh karena penyimpanannya tidak sulit dan melekat menjadi satu dalam berkas maka Majelis menentukan statusnya untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

27.

Mengingat : Pasal 362 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Adi Istanto Serda Nrp. 21050199270186 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Pencurian ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

--

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) -----

4. Menetapkan barang bukti berupa :

-----

**Surat Surat :**

- 1) 1 (satu) lembar foto barang bukti potongan alat berat/besi tua.
- 2) 1 (satu) lembar foto barang bukti kwitansi telah terima pembayaran alat berat/besi tua yang ditandatangani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa.

3) 1 (satu) lembar Invoice.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

-----  
-----

28.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 12 Oktober 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kolonel Laut (KH/W) Sinoeng Hardjanti, SH.M.Hum Nrp. 10537/P sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk Edi Purbanus, SH Nrp. 539835 serta Mayor Chk Mulyono, SH Nrp. 522672, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Sumaryo, SH Nrp. 572883, Panitera Kapten Chk Nurdin Raham, SH Nrp. 522551, dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sinoeng Hardjanti, SH.M.Hum  
Kolonel Laut (KH/W) Nrp. 10537/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

Edi Purbanus, SH

Mulyono, SH

Mayor Chk Nrp. 539835

Mayor Chk Nrp. 522672

P a n i t e r a

Ttd

Nurdin Raham, SH

Kapten Chk Nrp. 522551

Untuk salinan yang sah

P a n i t e r a

Nurdin Raham, SH

Kapten Chk Nrp. 522551

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)